



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR : 133/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DIKECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Medan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-4 Kpt/03/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memerhatikan** : Keputusan Penghulu/Lurah se Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Medan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Sekretaris dan Staf Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP. 19820625 200912 1 003**

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HILIR  
 NOMOR : 133/PP.04.2-Kpts/1407/Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DIKECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN  
 HILIR TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI  
 KECAMATAN TANJUNG MEDAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN SRI KHAYANGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SUBARDO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	RIYO SAPUTRA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	HEVI KUMALA SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

B. KEPENGHULUAN AKAR BELINGKAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	PERAYANTA SEMBIRING	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	RASI FIDANI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	ESRA BR RITONGA	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

C. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	ROY SUMARNA	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	NGATIMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	PUTRI AYUDAWATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

D. KEPENGHULUAN SUNGAI TAPAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	SHUWANDI GUNAWIEN	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SANDY	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT
3.	SITI ROHANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

E. KEPENGHULUAN TANJUNG SARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1.	HARTONO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	TURIMAN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	MAYANG SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

## F. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	KIKI ARDIAS	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	AZIZI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	RITA WANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

## G. KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN UTARA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	SUWANTO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SANTRIPIN	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	MUHAMMAD ALI	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT

## H. KEPENGHULUAN PONDOK KRESEK

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ISWORO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SUYANTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	ERWINSYAH PUTRA	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT

## I. KEPENGHULUAN TANGGA BATU

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	ADI SULOSO	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	MUSLIM	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	MUTIARA SANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

## J. KEPENGHULUAN SEI MERANTI

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	INDRI YANI	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	MISRIYANTO	LAKI-LAKI	STAF SEKRETRIAT
3.	DIAN SARI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

## K. KEPENGHULUAN PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	DANI MUHANI	LAKI-LAKI	SEKRETARIS
2.	SITI JUMIATI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT
3.	HAFNALUMONGGA	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

## L. KEPENGHULUAN SEI MERANTI DARUSSALAM

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	JULIANA	PEREMPUAN	SEKRETARIS
2.	RINTAN SUWENI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT
3.	VINA RISTIANI	PEREMPUAN	STAF SEKRETRIAT

Ditetapkan di BAGANSIAPAPI  
Pada tanggal 22 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

Tdd

**SUPRIYANTO**

**Salinan Sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



**RONI SASNITA, SH  
NIP. 19820625 200912 1 003**